



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

x, tempat lahir Grobogan, tanggal 15 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung x, Rt.002, Rw.001, xk, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon I;

x, tempat lahir Merauke, tanggal 05 April 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung x, Rt.002, Rw.001, x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Register Perkara x/Pdt.P/2024/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Kampung x RW.001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali adalah Kakek Pemohon II adalah **xl** yang kemudian menyerahkan kepada ustadz yang bernama **Kx** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa cincin 3 gram, yang di saksikan oleh saksi dari Pemohon I yaitu bapak **x**, dan saksi II dari Pemohon II yaitu Bapak **x** dihadiri oleh sanak keluarga;

3.-----

Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di Kampung Sumber Mulia, RT.002, RW.001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

6.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama **x** umur 1 tahun 6 bulan;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu telah menikah secara sirri, sehingga pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk menikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan pada saat itu Pemohon II belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan secara agama terlebih dahulu.

9.-----

Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, namun KUA Distrik xa, menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor B-109/Kua.26.03.03/PW.00/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024;

10.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (x) dengan Pemohon II (x), yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan Pernikahan secara sirih di Kampung x Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik x Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke mulai tanggal 19 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan usia para Pemohon saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II menyatakan bahwa pada saat itu ia berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dalam keadaan hamil 2 bulan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di muka sidang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menempuh prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Merauke, namun tetap melangsungkan perkawinan tanpa sebelumnya menyampaikan kehendak mereka untuk menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama x (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 7 Agustus 2024 serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 Juni 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 7 Agustus 2024 serta diberi tanda (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 06 November 2020 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 7 Agustus 2024 serta diberi tanda (bukti P.3)

4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor:BxPW.00/07/2024 atas nama x dengan x yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke tertanggal 18 Juli 2024 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 7 Agustus 2024 serta diberi tanda (bukti P.4);

B. SAKSI

Saksi 1. x, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di x, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Kakak Kandung Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Sx yang kemudian menyerahkan kepada x yang menjadi saksi adalah x dan x, dengan maskawin berupa cincin 3 emas 3 gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon II status Perawan dan masih dibawah umur, sedangkan Pemohon I status Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak bernama x;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah rumah tangga mereka rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Saksi 2. x, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Kampung x, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Kakek Kandung Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah saksi yang kemudian menyerahkan kepada KUSAINI yang menjadi saksi adalah xx dan xx, dengan maskawin berupa cincin 3 emas 3 gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon II status Perawan, sedangkan Pemohon I status Jejajaka;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak bernama x;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Merauke, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Merauke agar perkawinan yang telah mereka langungkan menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 15 Juli 2022, di Kampung Sumber Mulia, RT.002, RW.001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti *legal standing in judicio* atau kedudukan para Pemohon yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan dari keterangan para Pemohon tersebut, telah terungkap fakta bahwa Pemohon II masih berusia dibawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun", menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan, Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai "pintu darurat" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama, dan saat para Pemohon menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide* Pasal 3 *Jis.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 6 ayat (1) *Jis* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap abai para Pemohon yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide* Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lalu bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "*legal exit*" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan *aquo* adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena menurut Majelis Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon II yang merupakan calon mempelai wanita yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu rukun perkawinan yaitu mempelai wanita (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), terlebih lagi para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan"; Menimbang, bahwa mendasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I *aquo*, menurut Majelis Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi *justifikasi* oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bawah berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil *error in persona* dengan kategori *diskualifikasi inperson* sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1445 Hijriah, oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Suparlan, S.H.I., M.H.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2024/PA.Mrk